



PENETAPAN

Nomor **50/Pdt.P/2023/PA.Ktbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ktbn, tanggal 27 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 22 November 2001 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN LAMPUNG UTARA;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Dari Pemohon II yang bernama Sugianto, Saksi nikahnya masing-masing bernama Jaenudin dan Dede dengan mas kawin Uang Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
 - a. Doni Saputra bin Heryandi, umur 19 tahun;
 - b. Andri Yansyah bin Heryandi, umur 9 tahun
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dikarenakan keterlambatan pemberkasan dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka mengurus surat-surat kependudukan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga tidak mencukupi sehingga tidak mampu membayar biaya perkara ini dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474-02/060/BS-AS/I/2023 dikeluarkan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2023 oleh Pj Kepala Desa Bandar Sakti maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 Dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN LAMPUNG UTARA pada tanggal 22 November 2001;
3. Membebaskan biaya perkara dengan Cuma-cuma;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ktbn tanggal 06 Maret 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadiran Para Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum maka Hakim berpendapat bahwa

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ktbm tanggal 27 Februari 2023 tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, dan sesuai dengan Pasal 148 RBg maka permohonan para Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk beracara secara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ktbm tanggal 27 Februari 2023 yang mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk beracara secara prodeo dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penggana Anggaran Pengadilan Agama Kotabumi, bahwa biaya perkara berupa ATK, panggilan, pemberitahuan serta meterai dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2023, hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, oleh sebab itu maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ktbm gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2023;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 27 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Teti Pitriani, S.H.I.

Perincian Biaya : Rp0,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)